



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 625/PDT/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. DR. H.SUKAMDANI, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.50 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding-I semula Penggugat-I
2. HARIYADI B. SUKAMDANI, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT.SAHID DETOLIN TEXTILE, beralamat di Jln. Tugu Raya, Cimanggis Depok Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding-II semula Penggugat-II;

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya MULYADI, SH. LLM. Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners**, beralamat dan berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26 dan 28, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Mei 2014

Lawan

1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG JAKARTA V, KANTOR WILAYAH DKI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, beralamat di Jalan Prapatan No.10 Jakarta Pusat 10410, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I semula Tergugat-I ;
 2. Tuan ADANG BUNYAMIN, beralamat di Jalan Irian No.16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding-II semula Tergugat-II;
 3. KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, beralamat di Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
- Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 6 Hal. Putusan No. 625/Pdt/2014/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.416.000,00 (duajuta empatratus enambelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh : H. EDY NASUTION, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding-I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014, Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding-I, Terbanding-II dan Turut Terbanding semula Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 09 Juni 2014, 10 Juni 2014 dan tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding-I dan Pembanding-II semula Penggugat-I dan Penggugat-II pada tanggal 31 Oktober 2014 telah mengajukan memori banding susulan dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Nopember 2014 dan kepada Terbanding-II dan Turut Terbanding semula Tergugat-II dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2014 sesuai dengan surat permohonan bantuan pemberitahuan memori banding dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok, masing-masing Nomor W.10.UT.12313.Ht.02.11. 14.04.MR. dan Nomor W.10.UT.12314.Ht.02.11. 14.04.MR;

Menimbang, bahwa Terbanding - I dan Terbanding – II serta Turut Terbanding semula Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat, sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 Juni 2014, tanggal 09 Juni 2014, tanggal 10 Juni 2014 dan tanggal 23 Juni 2014, telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Pembanding-I dan Pembanding-II semula Penggugat-I dan Penggugat-II, Terbanding-I semula Tergugat-I, Terbanding-II semula Tergugat-II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding-I dan Pembanding-II semula Penggugat-I dan Penggugat-II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding-I dan Pembanding-II semula Penggugat-I dan Penggugat-II dalam memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2014 pada pokoknya telah mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Majelis Hakim tingkat pertama, tidak memberikan alasan secara jelas dan lengkap dalam putusannya mengenai penolakan terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan salah menerapkan bukti dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait pemanggilan yang dilakukan oleh Terbanding kepada Para Pembanding untuk membicarakan / mengatur pembayaran hutang kepada Negara Cq. Terbanding I;

Hal 3 dari 6 Hal. Putusan No. 625/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan terhadap Para Pembanding adalah pemanggilan yang dilakukan secara tidak patut karena tidak sesuai dengan PMK No.128/2007 sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Terbanding I dalam rangka pengurusan piutang Negara dari Pembanding II menjadi cacat dan batal demi hukum;
- Terbanding I secara jelas tidak dapat membuktikan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Terbanding I adalah sah dan sesuai dengan Prosedural yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;
- Terbanding I tidak dapat membuktikan bahwa lelang yang dilakukan oleh Terbanding I adalah sah dan sesuai dengan prosedural yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga lelang yang dilaksanakan oleh Terbanding I pada tanggal 27 Desember 2012 adalah cacat dan batal demi hukum ;
- Pengalihan hak yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum mengakibatkan pengalihan hak atas obyek tertentu menjadi demi hukum dan harus dipulihkan seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, memori banding dari kuasa hukum Pembanding-I dan Pembanding-II semula Penggugat-I dan Penggugat-II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan seksama memori banding dari kuasa hukum Pembanding-I dan Pembanding-II semula Penggugat-I dan Penggugat-II, dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 328/Pdt. G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 April 2014, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari hasil pemeriksaan pada tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan, sehingga terhadap keberatan-keberatan semacam ini tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam provisi maupun dalam eksepsi serta pokok perkara yang menolak gugatan Pembanding-I dan Pembanding-II semula Penggugat I dan Penggugat-II telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, karena itu oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding-I dan Pembanding-II semula Penggugat-I dan Penggugat-II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang R.I No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding-I dan Pembanding-II semula Penggugat-I dan Penggugat-II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding-I dan Pembanding-II semula Penggugat-I dan Penggugat-II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu, tanggal 17 Desember 2014** oleh Kami : **Chairil Anwar, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **M u s t a r i, S.H.,M.Hum.** dan **Humuntal Pane,**

Hal 5 dari 6 Hal. Putusan No. 625/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 625/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 30 September 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Mansur, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 30 September 2014

No.625/ PDT/2014/PT.DKI., tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun

Kuasanya.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M u s t a r i, S.H.,M.Hum.

Chairil Anwar,
S.H.,M.H.

Humuntal Pane, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M a n s u r, S.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000.-</u> |

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 6 Hal. Putusan No. 625/Pdt/2014/PT.DKI